



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 07 Mei 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Achmad Indriansyah S.H., dan Rahmatullah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat “Choi Rules & Partner”, beralamat di Jalan Hasanudin, No 98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 05 Januari 2024, Nomor 110/Kuasa/1/2024/PA.Sda, Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 19 November 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 69/Pdt.G/2024/PA. Sda., tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 31-08-2018, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: XXXX ;
- 2) Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- 3) Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah Termohon sebagaimana alamat Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun yang saat ini kesemuanya dalam asuhan Termohon (ibunya);
- 4) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis namun sejak tahun 2022 selalu diwarnai pertengkaran karena Termohon sering menghina penghasilan Pemohon dan Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- 5) Bahwa, pada bulan Maret 2023 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, pihak keluarga Pemohon mendatangi keluarga Termohon dan keluarga Termohon mengatakan akan menjodohkan Termohon dengan TNI yang penghasilannya lebih besar, sehingga pada waktu itu Pemohon pergi dari rumah Termohon, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 7) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka Permohonan Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 8) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut.

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Achmad Indriansyah S.H., dan Rahmatullah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Choi Rules & Partner", beralamat di Jalan Hasanudin, No 98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 05 Januari 2024, Nomor 110/Kuasa/1/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Rini Astuti, S.H.I.,M.H., mediator bersertifikat sebagaimana penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 10 Januari 2024, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan akibat cerai dengan pokok kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat akan bercerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK 1, tanggal lahir 01 Agustus 2019
2. ANAK 2, tanggal lahir 30 Agustus 2021

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon selaku ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Termohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) setiap bulan, dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Termohon
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak

Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 10

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau permohonan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 11

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan oleh karena ada kesepakatan akibat cerai, Pemohon menyatakan perubahan permohonan menyesuaikan dengan kesepakatan perdamaian akibat cerai tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan duplik secara elektronik, sebagaimana court calender yang telah disepakati, sehingga jawab berjawab tidak dapat dilaksanakan, sedangkan Pemohon mengajukan replik secara elektronik tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXX, tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX, tanggal 09-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, tanggal 17 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

1. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, Pemohon pulang ke rumah saksi karena diusir Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek sambung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, Pemohon pulang ke rumah saksi karena diusir Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi, maka Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 04 Maret 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak menggunakan haknya menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak Dan Kuasa Hukum

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, namun pada pemeriksaan pokok perkara Termohon tidak pernah hadir lagi dan juga tidak menggunakan haknya, sehingga jawab berjawab tidak dapat dilaksanakan, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Achmad Indriansyah S.H., dan Rahmatullah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Choi Rules & Partner", beralamat di Jalan Hasanudin, No 98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 05 Januari 2024, Nomor 110/Kuasa/1/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

E-Court

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan Rini Astuti, S.H.I., M.H., mediator bersertifikat sebagaimana penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 10 Januari 2024, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai akibat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdamaian akibat cerai, Pemohon menyatakan perubahan terhadap permohonan secara lisan menyesuaikan dengan isi kesepakatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menerima perubahan permohonan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja dan bahagia, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering menghina penghasilan Pemohon dan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bulan Maret 2023 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, pihak keluarga Pemohon mendatangi keluarga Termohon dan keluarga Termohon mengatakan akan menjodohkan Termohon dengan TNI yang penghasilannya lebih besar, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan pokok permasalahan agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan duplik secara elektronik, sedangkan Pemohon mengajukan replik secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban dan duplik, maka Termohon tidak membantah ataupun juga tidak mengakui secara tegas dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon tersebut dianggap diakui oleh Termohon dan harus dinyatakan terbukti;

Hal-hal yang Harus dibuktikan Para Pihak dalam Sengketa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan Pemohon harus dibuktikan kebenarannya dan sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3164 K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu, begitu pula berlaku ketentuan segala sesuatu yang dibantah oleh Termohon wajib dibuktikan kebenarannya, sehingga karenanya kedua belah pihak wajib mengajukan bukti di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam posita gugatan Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebani Pembuktian, sedangkan bagi Termohon yang tidak membantah, maka tidak dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya maka berlaku norma pengakuan yaitu bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (vide Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

البينة حجة متعديّة، والإقرار حجة قاصرة

Artinya : *"Bukti dari penuntut/Pemohon adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan dari terdakwa/Termohon adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain) "*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil yang dibenarkan oleh Pemohon dan/atau Termohon, maka yang demikian itu menjadi fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 177 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (nazegele) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, tanggal 17 Januari 2024), dapat dijadikan bukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan akibat cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam pokok perkara ini, maka menurut Majelis Hakim saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan boleh dari unsur unsur yang dekat dengan keluarga Pemohon, sehingga berlaku azas *lex spsesialis derogate lex generalis*, untuk itu Pemohon telah menghadirkan saksi dari unsur keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Pemohon yaitu (ayah kandung Pemohon) dan (kakek sambung Pemohon);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangannya disampaikan di muka sidang, Majelis Hakim menilai para saksi telah memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya, maka berdasarkan pasal 171, 172, 173 HIR, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa upaya keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi, maka Termohon tidak menggunakan haknya mengajukan bukti di persidangan;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik, sedangkan Termohon tidak menggunakan haknya menyampaikan kesimpulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 31 Agustus 2018, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan masalah ekonomi, dan sejak

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan akibat cerai dalam proses mediasi, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat akan bercerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK 1, tanggal lahir 01 Agustus 2019
2. ANAK 2, tanggal lahir 30 Agustus 2021

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon selaku ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Termohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk keperluan makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) setiap bulan, dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Termohon
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak

Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 10

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau permohonan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 11

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dijawab pada amar putusan perkara ini;

Petitum 2: Izin Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai kedua unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Kesepakatan Akibat Cerai

Menimbang, bahwa oeh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dibuat kedua belah pihak dihadapan Mediator pada tanggal 17 Januari 2024 maka berdasarkan pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata dan dalil Qur'an Surat Al Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

maka Majelis perlu menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuatnya:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan konsep akibat cerai yang telah disepakati oleh Pemohon

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tentang hadhanah, nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Pemohon sebagai ibunya kecuali terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon wajib memberikan hak akses kepada Termohon untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat, dengan menghukum Termohon membayar nafkah anak adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% per tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Al-Muhadzdzab Juz 2 halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والتفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat, dengan menghukum Termohon membayar nafkah idah adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an sebagai berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 241:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



وَلَمَّا طَلَّقَتْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";

2. Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat, dengan menghukum Termohon membayar mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon, maka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Majelis Hakim tersebut di atas harus diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak, kecuali apabila Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang dibuat di depan mediator tanggal 17 Januari 2024;
4. Menetapkan anak bernama:
 - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 01 agustus 2019, dan
 - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 30 Agustus 2021, berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban bagi Termohon memberikan akses kepada Pemohon yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 6.1. Nafkah idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan
 - 6.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Memerintahkan Pemohon untuk membayar tunai nafkah idah dan mut'ah sebagaimana angka 6 amar tersebut kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Sda



putusan.mahkamahagung.go.id